

Sosialisasi Peraturan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Parit Keladi

¹⁾Setyo Utomo*, ²⁾Siswadi, ³⁾Aleksander Sebayang

^{1,2,3)}Ilmu Hukum, Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia

Email Corresponding Author: setyoutomo69@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Sosialisasi Landasan Hukum KDMP Regulasi KDMP Percepatan KDMP Koperasi Desa Merah Putih	Implementasi Koperasi Desa Merah Putih masih menghadapi berbagai kendala, terutama terbatasnya pemahaman pengurus, anggota, dan masyarakat mengenai regulasi yang menjadi landasan pembentukan, tata kelola, hak dan kewajiban anggota, serta mekanisme pengelolaan koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Kondisi tersebut juga ditemukan pada Koperasi Desa Merah Putih di Desa Parit Keladi sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui kegiatan sosialisasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pengurus, dan calon anggota koperasi mengenai peraturan koperasi, khususnya terkait prinsip-prinsip perkoperasian, struktur organisasi, tata kelola kelembagaan, pengelolaan usaha, serta hak dan kewajiban anggota sesuai dengan regulasi yang berlaku. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan, pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pemberian pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang disampaikan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai aspek hukum dan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sebagai dasar pengelolaan koperasi yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi ini memberikan kontribusi positif dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Parit Keladi. Hasil kegiatan PKM menunjukkan terajdi peningkatan pengetahuan peserta tentang peraturan yang berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Berdasarkan data diperoleh rata-rata skor pemahaman peserta meningkat dari 10,9 pada pre-test menjadi 26,4 pada post-test, dengan peningkatan rata-rata sebesar 15,5 poin.
Keywords: Socialization Legal Basis for KDMP KDMP Regulations Acceleration of KDMP Merah Putih Village Cooperative	The implementation of the Merah Putih Village Cooperative continues to face various challenges, primarily a limited understanding among administrators, members, and the community regarding the regulations governing its establishment, governance, member rights and obligations, and operational mechanisms in accordance with statutory provisions. This situation was observed at the Merah Putih Village Cooperative in Parit Keladi Village, necessitating capacity-building efforts through outreach and awareness-raising activities. This community service initiative aims to enhance the understanding of the community, administrators, and prospective members regarding cooperative regulations specifically cooperative principles, organizational structure, institutional governance, business management, and member rights and obligations in compliance with applicable laws. The implementation methods included educational sessions, material presentations, interactive discussions, case studies, and Q&A sessions. Activity evaluation was conducted using pre-tests and post-tests to measure the increase in participants' knowledge regarding the material presented. The results indicate an improvement in participants' understanding of the legal and governance aspects of the Merah Putih Village Cooperative. Furthermore, the activity raised community awareness regarding the importance of regulatory compliance as a foundation for sound, accountable, and sustainable cooperative management. This outreach activity has made a positive contribution to strengthening the institutional capacity of the Merah Putih Village Cooperative in Parit Keladi Village. The results of the Community Partnership Program (PKM) activity indicate an increase in participants' knowledge regarding regulations related to the Merah Putih Village Cooperative. Based on the data obtained, the participants' average comprehension score rose from 10.9 in the pre-test to 26.4 in the post-test, representing an average increase of 15.5 points.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Desa Parit Keladi merupakan salah satu desa agraris di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dengan potensi utama pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta usaha mikro berbasis rumah tangga. Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah mendorong penguatan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa, meningkatkan akses permodalan, memperpendek rantai distribusi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara kolektif (Instruksi Presiden Republik Indonesia, 2025). Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat Desa Parit Keladi, diperoleh gambaran bahwa pemahaman masyarakat terhadap regulasi koperasi, khususnya terkait Koperasi Desa Merah Putih, masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat belum memahami dasar hukum, tujuan pembentukan, struktur organisasi, mekanisme keanggotaan, hingga manfaat ekonomi jangka panjang dari koperasi tersebut. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan dan pengelolaan koperasi desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2022). Dari sisi kelembagaan, koperasi yang ada sebelumnya belum mampu berfungsi secara optimal sebagai penggerak ekonomi desa. Permasalahan yang sering muncul meliputi lemahnya tata kelola organisasi, kurangnya transparansi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi, serta minimnya literasi hukum dan administrasi koperasi (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2022). Selain itu, kegiatan ekonomi masyarakat masih berjalan secara parsial (hulu-hilir belum terintegrasi), sehingga nilai tambah produk desa belum dapat dinikmati secara maksimal oleh masyarakat lokal (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2022). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama mitra bukan terletak pada ketiadaan potensi, melainkan pada keterbatasan pemahaman regulasi dan lemahnya kapasitas kelembagaan ekonomi desa. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi peraturan Koperasi Desa Merah Putih menjadi kebutuhan mendesak sebagai langkah awal untuk membangun kesadaran, pengetahuan, dan kesiapan masyarakat Desa Parit Keladi dalam mendukung percepatan pembentukan koperasi desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan sosialisasi dan edukasi partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi kelembagaan, membangun kesadaran kolektif, serta memperkuat kesiapan operasional pembentukan koperasi desa. Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan institusi ekonomi lokal dan mendukung upaya pengurangan kemiskinan berbasis komunitas melalui pengembangan koperasi desa yang berkelanjutan (Farma, J., 2026). Lemahnya pemahaman masyarakat terkait koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih memberi dampak berupa kurangnya partisipasi dan minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi KDMP. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan untuk mempercepat pengembangan koperasi desa merah putih sebagai upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat (Sutrisno, J. H., 2026). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang aspek hukum pembentukan koperasi masih rendah, di mana sebagian besar penduduk hanya memahami koperasi sebagai wadah simpan pinjam sederhana tanpa menguasai aspek teknis seperti persyaratan hukum, akta pendirian, dan legalisasi badan hukum. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi literasi hukum yang terbatas, hambatan administratif, kapasitas sumber daya manusia yang minim, kendala sosial ekonomi, dan kurangnya pendampingan (Karmila Sari Sukarno, Reky Nurviana, Nimas Buana, 2025).

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026, tingkat ketidaktahuan atau belum pahami masyarakat secara langsung mengenai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berada di angka 23,1 persen (Consulting, 2026). Meskipun tingkat pengenalan atau *awareness* secara umum cukup tinggi (mencapai 76,9 persen), ketidakpastian dan keraguan publik terhadap masa depan atau kesuksesan aturan serta tata kelola program ini melonjak hingga 61,1 persen. Selanjutnya disampaikan oleh SMRC bahwa faktor utama kendala pemahaman dan regulasi adalah kurangnya sosialisasi aturan: Aturan turunan dan petunjuk teknis operasional, seperti regulasi alokasi dana desa dan fungsi penyaluran subsidi, dinilai masih dalam tahap transisi dan belum sepenuhnya dipahami akar rumput. Dan Persepsi Publik: Masih banyak warga maupun perangkat desa yang menyamakan fungsi KDMP dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Consulting, 2026).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa di Desa Parit Keladi mengenai regulasi, konsep, dan mekanisme pembentukan serta

pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih. Secara khusus, tujuan kegiatan ini adalah: (1) memberikan pemahaman komprehensif mengenai dasar hukum dan kebijakan nasional terkait Koperasi Desa Merah Putih; (2) meningkatkan literasi kelembagaan dan tata kelola koperasi bagi masyarakat desa; serta (3) mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan dan pengembangan koperasi desa sebagai pilar ekonomi lokal. Pelaksanaan kegiatan ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya dalam implementasi pembelajaran berbasis proyek sosial (*project-based learning*). Melalui kegiatan ini, dosen dan mahasiswa berperan langsung dalam mentransfer pengetahuan akademik kepada masyarakat, sekaligus memperoleh pengalaman kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan nyata di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan tujuan MBKM untuk memperkuat kompetensi lulusan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemecahan masalah sosial (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2020). Selain itu, kegiatan pengabdian ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, khususnya IKU terkait keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan di luar kampus serta kontribusi nyata perguruan tinggi terhadap pembangunan masyarakat. Dengan melibatkan mitra desa secara aktif, kegiatan ini juga memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Dalam konteks fokus pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini selaras dengan agenda nasional pemberdayaan ekonomi desa dan penguatan kelembagaan lokal. Sosialisasi regulasi koperasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, kegiatan sosialisasi ini dirancang tidak hanya dalam bentuk penyampaian materi, tetapi juga diskusi interaktif dan pendampingan awal. Pendekatan partisipatif ini diharapkan mampu membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KemenKopUKM, 2023b). Dengan demikian, hasil pengabdian tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam mendukung penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan.

II. ANALISIS SITUASI DAN PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan hasil observasi lapangan, diskusi awal dengan perangkat desa, serta kesepakatan dengan mitra sasaran di Desa Parit Keladi, diperoleh beberapa permasalahan prioritas yang menghambat percepatan pembentukan dan optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih. Permasalahan tersebut mencakup sedikitnya dua aspek utama, yaitu aspek kelembagaan dan regulasi, serta aspek sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat.

1. Aspek Kelembagaan dan Regulasi Koperasi

Permasalahan utama pada aspek kelembagaan adalah rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur desa terhadap regulasi koperasi, khususnya yang berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Sebagian besar masyarakat belum memahami tujuan strategis pembentukan koperasi desa, struktur organisasi koperasi, mekanisme keanggotaan, serta hak dan kewajiban anggota koperasi. Kondisi ini menyebabkan proses pembentukan koperasi berjalan lambat dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (KemenKopUKM, 2022). Sub-permasalahan yang muncul meliputi minimnya literasi hukum koperasi di tingkat desa; belum tersusunnya pemahaman bersama terkait tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel; (3) ketidakjelasan peran antara pemerintah desa, pengurus koperasi, dan anggota koperasi dalam proses pengelolaan kelembagaan.

2. Aspek Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat

Selain aspek regulasi, permasalahan prioritas lainnya adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan koperasi desa. Masyarakat cenderung memandang koperasi hanya sebagai lembaga simpan pinjam, bukan sebagai instrumen kolektif untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif desa. Rendahnya tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, pengalaman kegagalan koperasi sebelumnya, serta minimnya kepercayaan terhadap pengelolaan koperasi. Sub-permasalahan pada aspek ini meliputi: rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk menjadi anggota koperasi; keterbatasan kapasitas pengurus koperasi dalam perencanaan dan pengelolaan usaha; dan belum terbentuknya budaya kolektif dan semangat gotong royong dalam penguatan ekonomi desa melalui koperasi.



Gambar 1. Kegiatan PKM di Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap

III. METODE PELAKSANAAN

Mitra sasaran dalam kegiatan ini merupakan Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap. Oleh karena itu, metode pelaksanaan difokuskan pada satu bidang utama, yaitu penguatan kelembagaan ekonomi desa berbasis koperasi, yang diimplementasikan melalui beberapa tahapan berikut.

Adapun beberapa metode penyampaian sosialisasi dilakukan dengan:

- a. **Ceramah**
Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan, yang meliputi dasar hukum, peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian. Dengan metode ini dapat menjangkau seluruh peserta kegiatan secara merata dan penyampaian materi dapat dilakukan secara sistematis. Metode ceramah dipakai dengan harapan masyarakat yang mengikuti sosialisasi memiliki gambaran awal terkait Koperasi Desa Merah Putih.
- b. **Diskusi Interaktif atau Tanya Jawab**
Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat memahami terhadap materi ceramah yang disampaikan serta untuk menggali lebih dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya pada pendaftaran tanah yang diperuntukan bagi pendirian bangunan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Parit Keladi. Pendaftaran tanah dan legalitas tanah penting karena merupakan salah satu izin yang harus dipenuhi dalam pendirian KDMP. Metode diskusi interaktif membuka jalan untuk masyarakat menyampaikan aspirasi ataupun permasalahan yang dimiliki terkait pengurusan legalitas tanah. Pengurusan legalitas tanah akan dipergunakan untuk membangun Kantor dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih. Legalitas tanah untuk bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memerlukan dokumen atas hak yang sah, luas lahan ideal, dan kesesuaian tata ruang. Dokumen utama yang disiapkan meliputi sertifikat kepemilikan, surat hibah, atau izin penggunaan aset pemerintah desa. Selain itu, pada sesi tanya jawab masyarakat juga dapat menyampaikan ketidakpahaman terkait koperasi desa merah putih.
- c. **Konsultasi**
Metode ini sangat efektif digunakan untuk membantu para peserta yang tidak berani mengemukakan permasalahannya atau bertanya di muka umum, sehingga tim fasilitator dapat mengelaborasi lebih dalam problematika atau kesulitan yang dialami oleh peserta penyuluhan atau warga masyarakat. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang valid pada peserta penyuluhan (masyarakat). Selain membuka ruang diskusi, ruang konsultasi juga disediakan bagi siapa saja masyarakat yang membutuhkan saran terkait pengurusan Koperasi Desa Merah Putih.
- d. **Evaluasi**
Dalam metode ini, kegiatan yang dilakukan adalah pembagian kuesioner yang diisi oleh responden. Dengan demikian dapat memperoleh informasi secara detail, mendalam dan akurat, yang kemudian akan dianalisis dan memperoleh kesimpulan. Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, pemateri memberikan evaluasi guna memastikan pemahaman masyarakat terkait koperasi desa merah putih. Evaluasi ini terkait beberapa instrumen yakni memahami tentang Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), memahami dasar hukum pembentukan KDMP (Inpres, Keppres, Permenkop), mengetahui persyaratan minimal jumlah anggota untuk mendirikan KDMP, memahami peran notaris dalam proses legalisasi KDMP, mengetahui perbedaan antara KDMP dengan BUMDes, memahami prinsip pengelolaan koperasi yang

baik (transparan, akuntabel), mengetahui potensi usaha yang dapat dikembangkan melalui KDMP, memahami manfaat kehadiran KDMP bagi perekonomian desa, mengetahui tahapan pendirian KDMP dari awal hingga berbadan hukum dan memahami pentingnya kepatuhan hukum dalam pengelolaan koperasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dimulai dengan tahap persiapan yang matang, dan mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan kelembagaan yang dihadapi masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menghasilkan koperasi desa yang kuat dan mandiri. Materi kegiatan PKM sebagai berikut:

Pertama, pengenalan landasan hukum dan regulasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dijelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sosialisasi ini mengacu pula pada Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang menekankan pentingnya pengembangan model bisnis yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Kedua, materi mengenai persyaratan dan tata cara pendirian koperasi. Bahwa salah satu syarat mutlak dalam pendirian KDMP adalah jumlah terkait anggota minimal KDMP yakni 500 orang (KemenKopUKM, 2023). Namun, bagi desa dengan populasi di bawah angka tersebut, seperti Parit Keladi, pendirian koperasi dapat dilakukan secara gabungan antar-desa. Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat, termasuk di wilayah dengan populasi kecil, tetap dapat merasakan manfaat ekonomi dari kehadiran koperasi. Selain itu, dijelaskan pula peran vital notaris dalam proses pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan fasilitasi percepatan pembentukan koperasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi. Ketiga, materi tentang pengelolaan koperasi yang baik, transparan, dan akuntabel. Dalam sesi ini, ditekankan bahwa koperasi yang dikelola secara profesional dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, namun jika tidak dikelola dengan tata kelola yang baik, koperasi berpotensi menjadi sumber penyimpangan. Oleh karena itu, pengurus koperasi wajib menerapkan prinsip *good governance* dengan pencatatan keuangan yang tertib, pengambilan keputusan yang terbuka, serta pelaporan yang transparan kepada seluruh anggota. Peserta juga diedukasi untuk membedakan peran BUMDes dan Koperasi Merah Putih, di mana keduanya memiliki tujuan yang sama untuk menyejahterakan rakyat dan tidak saling meniadakan.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab. Masyarakat terlihat antusias mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari teknis pendirian, pengelolaan keuangan, hingga potensi usaha yang dapat dikembangkan. Diskusi kelompok kecil juga diadakan untuk memberikan ruang bagi peserta berbagi pengalaman dan pandangan terkait kondisi ekonomi serta tantangan kelembagaan di dusun masing-masing. Hal ini membuka ruang identifikasi masalah bersama, seperti kurangnya pemahaman administrasi dan kesulitan akses modal, sekaligus menjadi ajang untuk menemukan solusi kolektif. Interaksi aktif ini menciptakan suasana yang solutif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga bagian dari proses pemecahan masalah.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini berhasil dilaksanakan dengan baik. Peserta yang hadir, yang terdiri dari perangkat desa, calon pengurus koperasi, tokoh masyarakat, dan warga umum, menunjukkan peningkatan pemahaman hal-hal yang berkenaan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Jika sebelumnya banyak masyarakat yang beranggapan bahwa ekonomi berjalan stabil tanpa kehadiran koperasi, kini mereka mulai menyadari peran penting koperasi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi sekaligus sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pendekatan partisipatif yang diterapkan, di mana masyarakat diajak untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

Dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat Parit Keladi dan sekitarnya. Manfaat dimaksud tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif yang berkontribusi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di tingkat desa. Pertama, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai regulasi Koperasi Desa Merah Putih. Sebelum kegiatan, pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan fungsi KDMP masih sangat terbatas. Setelah mengikuti sosialisasi, terjadi peningkatan kesadaran yang signifikan mengenai peran koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Masyarakat kini lebih memahami landasan hukum pendirian

koperasi, mulai dari Inpres No. 9/2025, Keppres No. 9/2025, hingga Permenkop No. 2/2025, serta persyaratan administratif seperti minimal jumlah anggota dan peran notaris dalam proses legalisasi. Luaran ini menjadi fondasi penting bagi langkah selanjutnya dalam mewujudkan koperasi yang sah secara hukum. Kedua, tersusunnya rencana aksi dan peta jalan (*roadmap*) Koperasi Desa Merah Putih di Parit Keladi. Sebagai tindak lanjut dari diskusi, peserta bersama dengan tim pengabdian berhasil merumuskan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan. Tersusunnya peta jalan ini memberikan arah yang jelas dan terukur bagi masyarakat untuk mewujudkan koperasi yang mandiri. Ketiga, terbentuknya kesadaran dan komitmen kolektif untuk mengelola koperasi secara profesional. Melalui sesi diskusi dan penyampaian materi tentang *good governance*, peserta menyadari bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh modal, tetapi juga oleh integritas dan kepatuhan hukum pengurusnya. Hal ini penting mengingat pengelolaan koperasi yang tidak profesional berpotensi menimbulkan penyimpangan keuangan. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk kesepakatan untuk menyusun anggaran dasar yang demokratis, melakukan pencatatan keuangan secara tertib, dan melaporkan hasil usaha secara terbuka kepada anggota. Luaran ini menjadi modal sosial yang sangat berharga untuk membangun kepercayaan di antara anggota dan pemangku kepentingan lainnya. Keempat, terjalannya sinergi dan kemitraan antara masyarakat Parit Keladi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, akademisi, dan notaris. Kegiatan ini membuka jalur komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan pihak-pihak yang dapat memfasilitasi percepatan pembentukan koperasi. Sinergi ini diharapkan dapat terus berlanjut, tidak hanya pada tahap pendirian, tetapi juga pada tahap pengembangan usaha koperasi ke depan, misalnya melalui program pendampingan dan pelatihan manajemen usaha serta digital marketing. Dengan adanya kemitraan ini, koperasi yang akan dibentuk tidak akan berjalan sendiri, melainkan mendapat dukungan dari ekosistem yang lebih luas.

Penelitian dan PKM di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Ikhsan Lubis, 2025), yaitu sama-sama berfokus pada sosialisasi dan pendampingan hukum dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Hasil penelitian di Tanah Karo menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum koperasi pada tahap awal masih rendah. Namun, melalui intervensi berupa sosialisasi hukum, terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 80% dalam pemahaman masyarakat terhadap aspek legalitas koperasi. Hal ini sangat sejalan dengan hasil yang diperoleh di Parit Keladi. Berdasarkan analisis pre-test dan post-test yang dilakukan pada 10 peserta, rata-rata skor pemahaman peserta meningkat dari 10,9 menjadi 26,4, dengan peningkatan rata-rata sebesar 15,5 poin atau sekitar 142%. Persamaan lainnya terletak pada pengakuan bahwa pendampingan hukum yang melibatkan notaris dan akademisi berperan esensial dalam memastikan terpenuhinya persyaratan legal, mulai dari penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pembuatan akta pendirian, hingga pengunggahan dokumen ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Perbedaan utama antara kedua kegiatan terletak pada cakupan dan kedalaman intervensi. PKM di Tanah Karo tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga pendampingan hukum langsung hingga koperasi benar-benar berbadan hukum. Sementara itu, PKM di Parit Keladi masih berada pada tahap awal sosialisasi dan peningkatan pemahaman regulasi. Dengan demikian, PKM di Parit Keladi dapat diposisikan sebagai tahap fondasional yang akan dilanjutkan dengan pendampingan lebih lanjut, sebagaimana telah dilakukan di Tanah Karo.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test. Berdasarkan data diperoleh rata-rata skor pemahaman peserta meningkat dari 10,9 pada pre-test menjadi 26,4 pada post-test, dengan peningkatan rata-rata sebesar 15,5 poin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Hasil Analisis Skor Pre-test dan Post-test

No	Skor Pre-Test (maks 40)	Skor Post-Test (maks 40)	Peningkatan
1	12	28	+16
2	10	25	+15
3	8	22	+14
4	14	30	+16
5	9	24	+15
6	11	26	+15
7	13	29	+16
8	7	21	+14
9	10	27	+17
10	15	32	+17

Tabel 2. Analisis Deskriptif

Indikator	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
Rata-Rata	10,9	26,4	+15,5
Skor Terendah	7	21	+14
Skor Tertinggi	15	32	+17

Berdasarkan data di atas, rata-rata skor pemahaman peserta meningkat dari 10,9 pada pre-test menjadi 26,4 pada post-test, dengan peningkatan rata-rata sebesar 15,5 poin.



Gambar 2. Skor Nilai Pre-test dan Post-test

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilakukan di Desa Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi Peraturan Koperasi Desa Merah Putih telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi interaktif, konsultasi, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test ini menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan bagi para peserta, yang terdiri dari perangkat desa, calon pengurus koperasi, tokoh masyarakat, dan warga umum.

Keberhasilan kegiatan ini tercermin dari meningkatnya rata-rata skor pemahaman peserta dari 10,9 pada pre-test menjadi 26,4 pada post-test, dengan peningkatan rata-rata sebesar 15,5 poin atau sekitar 142%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang diterapkan efektif dalam mentransfer pengetahuan mengenai aspek hukum, regulasi, tata kelola, dan mekanisme operasional Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat mengenai landasan hukum pembentukan KDMP yang meliputi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025. Masyarakat kini memahami persyaratan pendirian koperasi, termasuk ketentuan minimal jumlah anggota dan peran notaris dalam proses legalisasi, serta mampu membedakan fungsi KDMP dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Panca Bhakti, LPPM Universitas Panca Bhakti selaku pemberi dana pada kegiatan PKM ini. Terima kasih dapat juga disampaikan kepada Mitra Bapak Sutrisno selaku Ketua Koperasi Desa Merah Putih Parit Keladi yang berkenan dan membantu terlaksananya kegiatan PKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Consulting, S. M. R. and. (2026). *Program Khusus Presiden: MBG dan KDMP*. <https://saifulmujani.com/sebanyak-611-persen-publik-nasional-tidak-yakin-kdmp-akan-maju/>
- Farma, J., et al. (2026). Sosialisasi Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Cadek, Aceh Besar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, Volume 3, 7344–7352. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6070101>
- Ikhsan Lubis. (2025). Sosialisasi Dan Pendampingan Hukum Dalam Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Sebagai Model Pengabdian Masyarakat Di Tanah Karo. *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat*, Volume 5(Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jurpammas.v5i1.12024>

- Instruksi Presiden Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. KSK Presiden Republik Indonesia.
- Karmila Sari Sukarno, Reky Nurviana, Nimas Buana, S. E. (2025). Sosialisasi Dan Pendampingan Hukum Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Di Kecamatan Mojogedang Dan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. *Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 2, 46–55. <https://www.researchgate.net/publication/394796585>
- KemenKopUKM. (2022). *Pedoman Pengembangan Koperasi Berbasis Partisipasi Anggota*. Kementerian Koperasi dan UKM.
- KemenKopUKM. (2023a). *Kebijakan Penguatan Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Nasional*. Kementerian Koperasi dan UKM.
- KemenKopUKM. (2023b). *Strategi Pengembangan Koperasi Berkelanjutan*. Kementerian Koperasi dan UKM.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T. (2022). *Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa Berbasis Koperasi*. Jakarta: Kemendes PDTT. Kemendes PDTT.
- Sutrisno, J. H., & H. (2026). Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, Volume 5, 115–128.